



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 413/ 46 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR PEMANFAATAN ASET DESA MELALUI  
BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemanfaatan aset desa melalui Bangun Guna Serah (BGS) /Bangun Serah Guna (BSG), perlu membentuk Tim Penaksir Pemanfaatan Aset Desa melalui Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penaksir Pemanfaatan Aset Desa melalui Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penaksir Pemanfaatan Aset Desa melalui Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penaksir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas mengadakan penelitian terhadap berkas-berkas administrasi untuk melakukan penaksiran atas permohonan aset yang akan dimanfaatkan pihak lain melalui BGS/BSG untuk memperoleh nilai wajar dan kontribusi kepada Pemerintah Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penaksir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penaksir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kepala Bagian Hukum Setda;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 713/ 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR  
PEMANFAATAN ASET DESA MELALUI  
BANGUN GUNA SERAH/BANGUN  
SERAH GUNA

SUSUNAN TIM PENAKSIR PEMANFAATAN ASET DESA MELALUI  
BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	E. Wihartomo, S.Pt., M.M.	Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator
2.	Metty Ferriska R., S.H., M.H.	Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
3.	Agung Joko Wiyarso, S.S.T.P., M.M.	Kasubbid. Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
4.	Agus Setyawan, S.Sos.	Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
5.	Lathifa Tunnisa Zhahiruz Zulfah, S.T.	Calon Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Wiradya Agung Utama, S.E	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kab Karanganyar	Anggota
7.	Fajar Amien, S.T.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah	Anggota
8.	Singgih Girianto, S.E., M.M.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,

  
JULIYATMONO

